

Pembagian Harta Waris Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sanding Marga Perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdota

Medi Sandira¹, Siti Rochmiyatun², Yusida Fitriyati³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: medisandira@gmail.com

Abstrak: Masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan tersendiri tentang pembagian harta waris, seperti yang ada pada masyarakat Desa Sanding Marga. Masyarakat desa ini tidak melakukan pembagian waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian harta waris pada masyarakat desa Sanding Marga dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum perdata. Permasalahan dalam penelitian yaitu bagaimana analisis hukum waris Islam maupun hukum perdata terhadap kebiasaan pembagian waris pada masyarakat Desa Sanding Marga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan lokasi di Desa Sanding Marga. Data primer dan data sekunder digunakan secara bersama-sama pada penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat desa Sanding Marga melakukan pembagian harta waris secara kekeluargaan dengan cara musyawarah. Harta waris dibagi secara merata baik perempuan ataupun laki-laki. Pembagian waris seperti ini tidak dilarang dalam hukum waris Islam sepanjang memang hal itu dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan perselisihan. Adapun menurut hukum perdata hal demikian juga tidak dilarang.

Kata Kunci:
Waris, Hukum
Islam,
Kekeluargaan

Doi Artikel:
10.19109/muqaranah.v
%vi%i.18401

Abstract: Indonesian people have their own habits regarding the distribution of inheritance, such as those in the Sanding Marga Village community. The people of this village do not carry out inheritance distribution as determined by Islamic law. Thus, this study aims to examine the distribution of inheritance in the Sanding Marga village community in the perspective of Islamic inheritance law and civil law. The problem in this research is how to analyze Islamic inheritance law and civil law on the habit of dividing inheritance in the people of Sanding Marga Village. This research is a field research with locations in Sanding Marga Village. Primary data and secondary data are used together in this study. The data that has been collected was analyzed descriptively qualitatively. The results of the study found that the Sanding Marga village community distributed inheritance in a kinship manner by way of deliberation. Inheritance is divided equally by both women and men. Distribution of inheritance like this is not prohibited in Islamic inheritance law as long as it is done peacefully and does not cause disputes. According to civil law, this is also not prohibited.

Keywords:
Inheritance,
Islamic Law,
Family

10.19109/muqaranah.v
%vi%i.18401

PENDAHULUAN

Manusia dalam hidup di dunia pasti mengalami 3 peristiwa yang penting, ialah kelahiran, perkawinan, serta kematian. Pada waktu seorang dilahirkan, hingga dia dalam hidupnya hendak mengemban hak serta kewajiban. Setelah itu, sehabis dewasa hendak berjumpa dengan pasangan hidup buat untuk melaksanakan pernikahan serta membangun sebuah rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat. Sampai pada sesuatu dikala manusia tersebut hendak hadapi kematian ataupun wafat. Bila kita berdialog menimpa seorang yang wafat, apa yang hendak terjalin dengan seluruh suatu harta barang yang di tinggalkan tersebut. Terpaut dengan perihal itu pastinya jalur benak kita langsung hendak tertuju kepada permasalahan peninggalan¹

Dalam hukum unsur pewarisan dibagi menjadi tiga hal, ialah: Pewaris, Peninggalan, serta ahli Waris. Pewaris merupakan orang yang berikan pusaka, ialah orang yang wafat, serta meninggalkan beberapa harta kekayaan, pusaka, ataupun pesan wasiat. Peninggalan merupakan harta aset, pusaka, serta pesan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sebaliknya Pakar Waris merupakan sekaligus orang yang jadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta aset pewaris. Pewarisan bisa dimaksud selaku sesuatu proses berpindahnya harta aset dari seorang pewaris kepada pakar warisnya. Guna dari pewarisan merupakan buat mengambil alih peran dalam mempunyai harta barang antara orang yang sudah wafat dengan orang yang di tinggalkan.²

Syarat pembagian harta peninggalan sudah diatur dalam hukum waris. Hukum waris sendiri merupakan totalitas peraturan dengan mana pembentuk undang-undang mengendalikan akibat hukum dari meninggalnya seorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada pakar waris serta hubungannya dengan pihak ketiga.³ Hukum waris memiliki peran yang sangat berarti dalam proses pembagian peninggalan, supaya sanggup terbentuk tatanan hukumnya.

Adapun syarat hukum waris bisa kita amati dalam Pasal 830 KUHPerdara, bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dalam hal ini penjelasan hukum waris menurut KUHPerdara, yaitu tanpa adanya orang yang mati serta meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada persoalan terhadap pewarisan.⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, semua pakar waris melalui sendirinya, sebab hukum memperoleh hak milik tentang semua harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa, semua harta kekayaan peninggalan pewaris ialah milik semua pakar waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketentuan yang sah.⁵

Kebiasaan pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an jelaskan serta merinci secara detail hukum yang berkaitan dalam hal kebebasan kewarisan tanpa mengabaikan kebebasan seseorangpun. Pemberian tiap-tiap

¹A Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terjemahan M. Isa Arief*, (Jakarta: Intermasa, 1979), 1

²Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi hukum kewarisan islam*. (Jakarta : Pustaka Jaya, 1995), 52

³Suparman Usman, *Ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W*, (Jakarta: Darul ulumpress, 1990), 48

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, 2003), 5

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 212

sejatinya sudah ditentukan dalam al-qur'an bagi yang mendapatkannya, sudah ada ketentuannya pada Al-Qur'an. Firman Allah Swt yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" (Q.S An-Nisa ayat 7).⁶

Allah Swt mensyariatkannya supaya setiap semua orang yang beriman mengikuti ketetapan Allah yang melibatkan hukum kewarisan sebagai halnya yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-nya niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakannya". ([4]: 13-14).⁷

Ayat tersebut yaitu menunjukkan,⁸ hukum Allah yang melibatkan ketetapan pakar waris, tahapan pembagian warisan dan bagiantiap-tiap pakar waris, yang memfokuskan kewajiban melakukan pembagian warisan seperti yang ditetapkan Allah Swt, namun jika melanggar suatu ketetapan-Nya maka disertakan ancaman baginya. sebaliknya, Sedangkan, hambanya yang ikut ketetapan-Nya, bahwa Allah kemudian menjaminkan agar masuk surga. Jika berkaca ketentuan yang datang dari Allah demikian, terhadap pembagian harta waris, hal tersebut semestinya sudah jelas apa maksud dan kemana sasarannya, juga dijelaskan kembali sesungguhnya oleh Rasulullah Saw.

Kemudian, dalam penjelasan terhadap kesepakatan harta waris dalam kompilasi hukum Islam pun menjelaskan seperti yang terlihat dalam Pasal 183 yang berbunyi: *"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"*. Lanjutnya jika kita pandang maksudnya jelas bahwasanya jika para ahli waris dalam pembagiannya dengan menyadari akan bagiannya masing-masing, serta tidak ada yang dirugikan antara semuanya, maka hal demikian boleh dilakukan. Sedangkan berbeda hal tersebut dapat

⁶ Asy-Syifa, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Raja Publishing), 78

⁷ Asy-Syifa, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Raja Publishing), 79

⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2009), 2

menyebatkan pemaksaan jika tidak adanya kesepakatan sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa" pada ayat 11,12, dan 176.⁹

Banyak kita temukan dimasyarakat muslim pada umumnya yang semestinya bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan, kemudian dengan tidak terpaksa laki-laki rela bagiannya sama dengan perempuan. Menurut pandangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, secara material yang pada intinya mengatakan konsep pembagian tersebut jelas bertentangan dengan hukum syara'nya akan tetapi secara formalnya hal tersebut telah selesai dijalankan sesuai dengan aturan yang dilihat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Dengan konsep kekeluargaan dengan dalih perdamaian dengan harta waris yang dibagikan secara merata, masih dipakai mayoritas masyarakat dari desa Sanding Marga tepatnya pada salah satu masyarakat di Kecamatan Rantau Alai dalam proses penyelesaian harta waris, hal tersebut dilakukan masyarakat demikian secara turun-temurun dari zaman dahulu, sehingga sampai saat inipun masih tetap dilaksanakan pada mayoritas Masyarakat Desa Sanding Marga tersebut.¹¹

Lanjutnya dalam masyarakat tersebut, jika dalam kenyataannya ada yang telah meninggal dunia, maka harta yang ia tinggalkan sudah menjadi miliknya keluarga terdekat, dengan contoh jika halnya seorang suami yang meninggalkan istrinya maka harta yang ia tinggalkan akan menjadi hartanya istri dan anggota keluarga terdekatnya, yang mana dengan konsep pembagiannya dilakukan dengan cara merata dengan kata lain 1:1.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai kebiasaan pembagian harta waris di Desa Sanding Marga perspektif hukum waris Islam dan KUHPerdara. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kebiasaan pembagian harta waris di Desa Sanding Marga dalam perspektif hukum waris Islam dan KUHPerdara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebiasaan waris yang ada pada masyarakat Desa Sanding Marga melalui hukum Islam dan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* atau juga sering dikenal dengan studi secara lapangan, dengan maksud bahwa proses pengambilan datanya dilaksanakan secara langsung pada lokasi tempat penelitian tersebut.

⁹M.Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 66

¹⁰Amin Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 299

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Akmaludin Desa Sanding Marga, 22 Maret 2021

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Akmaludin Desa Sanding Marga, 22 Maret 2021

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

1. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini merupakan jenis data kualitatif pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mengumpulkan data.¹⁴ Sumber Data dalam peneliti meliputi Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer ialah bahan hukum utama, Sumber data yang didapat langsung dari narasumber aslinya yang berbentuk wawancara, pendapat dari individu serta kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁵

Data Sekunder ialah data yang didapat dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan pada objek penelitian, hasil penelitian dengan bentuk laporan seperti: skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan perundang-undangan.¹⁶

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang didapat secara langsung dari narasumbernya seperti, Al-Qur'an, kitab undang-undang hukum perdata, dari tokoh agama Sinding Marga serta keluarga yang melaksanakan kebiasaan pembagian harta waris berdasarkan hukum waris islam dan KUH Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder,¹⁷ dapat dikatakan sebagai bahan atau data yang mendukung serta penjelas dari data hukum primer sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus bahasa indonesia, pengantar ilmu hukum, skripsi, internet, jurnal, dan lainnya.¹⁸

2. Teknik pengumpulan data

Supaya memperoleh informasi secara lebih terperinci sehingga dapat dipertanggungjawabkan perihal kebenaran data serta keasliannya, hingga penulis memakai sebagian tata cara pengumpulan informasi ialah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ataupun pengamatan merupakan keahlian seorang buat memakai pengamatannya lewat pancaindra mata dan dibantu oleh pancaindra lainnya, digunakan buat mendapatkan informasi sekarang terkait masalah dalam sistem pembagian waris yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan juga pada Desa Sinding Marga.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan penjelasan buat tujuan riset dengan metode bertanya langsung serta menjawab yang dilakukan oleh narasumber dengan cara berhadapan langsung atau duduk bersama dengan narasumber yang akan diwawancara,¹⁹ penggunaan (*guide interview*) atau juga disebut dengan paturan dalam wawancara, supaya dapat lebih luas dalam menjelaskannya. ia berperan buat memperoleh sebagian statment dari informen yang berkaitannya dalam hal judul riset ini.

c. Dokumentasi

¹⁴Engkus Kuswarno, *fenomenologi: metode penelitian komunikasi*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 22

¹⁵Cholid Narbuko Dan Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 72

¹⁶Cholid Narbuko Dan Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 33

¹⁷Cholid Narbuko Dan Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 72

¹⁸Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya :Airlangga University Press, 2001),

¹⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), 111

Metode Dokumentasi merupakan suatu yang berikan fakta ataupun bahan buat menyamakan sesuatu penjelasan ataupun data, uraian ataupun dokumen dalam naskah asli ataupun data tertulis semacam harian ilmiah, novel rujukan, serta literatur lainnya yang kemudian terdapat hubungannya dengan apa yang akan peneliti teliti, seperti halnya, suatu karangan ilmiah ataupun karangan yang berbentuk secara digital dan sebagainya.

3. Populasi dan sampel

Populasi dapat dimaknai dengan suatu sasaran dari penelitian yang akan dikaji kemudian sampel ialah bagian dari populasi demikian.²⁰ Jika kita lihat dari sasaran penelitian ini yang dapat disebutkan dalam lingkup yang amat luas, metode *purposivesampling*, bisa dijadikan cara dalam meneliti para narasumber tersebut. Yang dikatakan para narasumber ia mereka yang paham tentang pembagian dari harta waris tersebut. kemudian dapat disebutkan sebagai:

- a. Tokoh agama.
- b. Tokoh masyarakat.
- c. Masyarakat Desa Sanding Marga yang pernah melaksanakan kebiasaan pembagian harta waris.

4. Teknik Analisis Data

Penguraian suatu data yang didapatkan dengan cara mengkaji, kemudian menguraikan yang nantinya akan dapat ditarik kesimpulan dari yang dapat dibilang umum (*deduktif*) kepada yang khusus (*Induktif*) hal tersebut dikenal dengan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebiasaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sanding Marga

Pada dasarnya warga di Desa Sanding Marga perihhaal tentang pembagian terhadap harta waris, sebaagian besar tidak mengacu kepada ketentuan hukum Islam terhadap pembagian harta waris, tetapi disamping itu juga masih ada yang pembagiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan seperti halnya bagi rata,²¹ sedikitnya tirkah bagi pewaris menjadi sebab, dikarenakan sebelumnya seorang pewaris masih hidup dahulu ia telah membagikan dengan cara menghibahkan hartanya kepada anaknya, dan sebagian lagi untuk bekal masa tuanya, dapat dikatakan sisa dari hartanyalah itu ialah tirkah.

Pelaksanaan Kebiasaan Pembagian Harta Waris di Desa Sanding Marga yang secara hukum adalah Pewaris benar-benar meninggal dunia. Berbeda halnya secara ketentuan hukum Islam terhadap kewarisan ia membaginya tidak dengan ketentuannya atau berbanding terbalik dengan aturan dari *fara'id*, mereka melakukan dengan cara membagi rata.

Kemudian dahulu dikatakan bahwasanya Almarhum bapak Ar-Rahman Desa Sanding Marga. Bapak iwan²² melakukan pembagian harta waris juga dengan cara atau konsep kekeluargaan, melalui perkataan sahaja kepada almarhum bapak Ar-Rahman (Ayah kandung Bapak Iwan) yang kala itu telah meninggal dunia pada 2003 yang silam,

²⁰ Burhan Ashofah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 79

²¹ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (bapak Yusran dan Bapak Akmaludin di Desa Sanding Marga), tanggal 23 sampai dengan 24 maret 2021

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan (Anak almarhum bapak Ar-rahman) di Desa Sanding Marga, tanggal 22 maret 2021

tanah dengan luasnya 3 hektar dari sawahnya, tirkah yang ia telah tinggalkan, dengan meninggalkan juga 2 orang anaknya diantaranya satu dari anak perempuan serta dua dari seorang anak laki-laki sebagai pewarisnya nanti, perihal istrinya, ia telah lama meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia.

Masing-masing mendapatkan bagiannya atau tirkahnya, kemudian apabila telah selesai perihal masalah hutang-piutang, juga wasiat jika memang ada, juga tak lupa pengurusan jenazah tersebut. Keduanya mendapatkan bagian sama rata yaitu 3 (tiga) hektar tanah dibagi menjadi 3 (tiga) ahli waris²³ yaitu sebagai berikut:

1. Iwan (Anak Laki-Laki) Mendapat Satu Hektar Tanah
2. Mulyadi (Anak Laki-Laki) Mendapat Satu Hektar Tanah
3. Marhama (Anak Perempuan) Mendapat Satu Hektar Tanah

Lanjutnya bahwa ahli waris keduanya membaginya dengan cara bagi ratam, mereka berpandangan hal tersebut dapat mendatangkan kebaikan, ketentraman kenyamanan sehingga tidak terjadi keadaan buruk yang akan menimpah pada masing-masing ahli waris, bapak Iwan juga menambahkan selagi hal tersebut tidak bertentangan maka akan tetap dilakukan atau boleh sahaja.²⁴

Hal serupa terjadi pada Almarhum Bapak Firdaus Desa Sanding Marga. Bapak Ferry Andhika²⁵ menyatakan juga perihal pembagian secara kekeluargaan dengan konsep yang sama dengan keluarga bapak Iwan tersebut, berbedanya pada ia meninggal pada 2000, tirkahnya berupa tanah dengan luas 2 (dua) hektar Kebun Duku, Ahli waris bapak Firdaus 2 laki-laki serta 2 perempuan

Mereka juga membaginya setelah proses pengurusan jenazah, serta keperluan lainnya, kemudian barulah keduanya mendapatkan bagian sama rata yaitu 2 (dua) hektar Kebun Duku dibagi menjadi 4 (empat) ahli waris yaitu sebagai berikut²⁶ :

- a. Ferry Andhika (Anak Laki-Laki) mendapat 0,5 Hektar Kebun Duku.
- b. Dayat (Anak Laki-Laki) mendapat 0,5 Hektar Kebun Duku.
- c. Dartini (Anak Perempuan) mendapat 0,5 Hektar Kebun Duku.
- d. Syafitri (Anak Perempuan) mendapat 0,5 Hektar Kebun Duku.

Pembagian tersebut lagi-lagi dengan dalih pembagian yang dilakukan secara turun temurun yang dikatakan hal tersebut sudah ada dan diberlakukan dari dahulu kala. Lanjutnya juga dikatakan kemaslahatan yang didapat sehingga prosesnya akan menjadi lebih mudah tidak rumit serta tidak perlu lagi untuk merepotkan untuk mengurus penyuratan serta akan terjalannya suatu ketentraman serta kerukunan dalam anggota keluarga tersebut.²⁷

Juga hal demikian terjadi pada keluarganya Almarhum Bapak Rahmat Desa Sanding Marga. Bapak Wahyudi²⁸ yang meninggal sekitar 2007 tirkahnya tanah dengan

²³Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan (Anak almarhum bapak Ar-rahman) di Desa Sanding Marga, tanggal 22 maret 2021

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan (Anak almarhum bapak Ar-rahman) di Desa Sanding Marga, tanggal 22 maret 2021

²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Andhika (Anak almarhum bapak Firdaus) di Desa Sanding Marga, tanggal 31 mei 2021

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Andhika (Anak almarhum bapak Firdaus) di Desa Sanding Marga, tanggal 31 mei 2021

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Andhika (Anak almarhum bapak Firdaus) di Desa Sanding Marga, tanggal 31 mei 2021

²⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudi (Anak almarhum bapak Rahmat) di Desa Sanding Marga, tanggal 2 juli 2021

luas 2 (dua) hektar Kebun Karet, kemudian sebelum almarhum meninggal, Beliau menjualkan tanah tersebut dengan harga sebesar Rp 300 juta. 3 laki-laki serta 3 perempuan yang menjadi ahli warisnya.

Lanjutnya keduanya mendapatkan setelah seluruh prosesnya pengurusan jenazahnya serta keperluan lainnya telah terselesaikan, dengan keduanya mendapatkan bagian sama rata yaitu uang sebesar 300 juta yang dibagi menjadi 6 (enam) ahli waris yaitu sebagai berikut²⁹ :

- 1) Wahyudi (anak Laki-laki) mendapat uang sebesar 50 juta
- 2) Riko Saputra (anak laki-laki) mendapat uang sebesar 50 juta
- 3) Hartono (anak laki-laki) mendapat uang sebesar 50 juta
- 4) Rohani (anak perempuan) mendapat uang sebesar 50 juta
- 5) Fatmawati (anak perempuan) mendapat uang sebesar 50 juta
- 6) Atika damayanti (anak perempuan) mendapat uang sebesar 50 juta

Pembagian secara kekeluargaan serta konsep bagi rata kepada masing-masing ahli waris masih digunakan oleh keluarga almarhum Bapak Rahmat tersebut. Kemaslahatlah yang menjdai dasar kembali dalam pembagian waris secara kekeluargaan tersebut.³⁰

Almarhum Bapak Faisal Desa Sanding Marga. Ibu Winda Sari³¹jua melaksanakan dengan konsep kekeluargaan tersebut, almarhum Bapak Faisal (Ayah kandung Ibu Winda Sari) yang meninggal sekitar 2001 tirkah yag ia tinggalkan berupa tanah dengan luas 1 (satu) hektar, dengan 2 anak perempuan sahaja yang menjadi ahli warisnya.

Keduanya memperolehnya jika proses pengurusan jenazahnya juga keperluan lainnya telah usai, barulah keduanya mendapatkan bagian sama rata yaitu tanah dengan luas 1 hektar yang dibagi menjadi 2 (dua) ahli waris yaitu sebagai berikut³² :

- a) Winda Sari (anak Perempuan) mendapat bagian 0,5 tanah.
- b) Intan (anak perempuan) mendapat bagian 0,5 tanah.

Pembagian secara kekeluargaan serta konsep bagi rata kepada masing-masing ahli waris masih digunakan oleh keluarga almarhum Bapak Rahmat tersebut. Kemaslahatlah yang menjdai dasar kembali dalam pembagian waris secara kekeluargaan tersebut.³³

Almarhum Bapak Nisri Desa Sanding Marga. Bapak Indra saputra³⁴ menyatakan dalam keluarga juga dengan kosep kekeluargaan seperti halnya tersebut diatas. Almarhum Bapak Nisri (Ayah kandung Bapak Indra Saputra) yang meninggal sekitar

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudi (Anak almarhum bapak Rahmat) di Desa Sanding Marga, tanggal 2 juli 2021

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudi (Anak almarhum bapak Rahmat) di Desa Sanding Marga, tanggal2 juli 2021

³¹Hasil Wawancara dengan Ibu Winda Sari (Anak almarhum bapak Faisal) di Desa Sanding Marga, tanggal4juli 2021

³²Hasil Wawancara dengan Ibu Winda Sari (Anak almarhum bapak Faisal) di Desa Sanding Marga, tanggal 4 juli 2021

³³Hasil Wawancara dengan Ibu Winda Sari (Anak almarhum bapak Faisal) di Desa Sanding Marga, tanggal4 juli 2021

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Saputra (Anak almarhum bapak Nisri) di Desa Sanding Marga, tanggal 7 juli 2021

2005 tirkah yang ia tinggalkan tanah dengan luas 2 (dua) hektar, 2 anak laki-laki saja sebagai ahli warisnya.

Keduanya memperolehnya jika proses pengurusan jenazahnya juga keperluan lainnya telah usai, barulah keduanya mendapatkan bagian sama rata yaitu tanah dengan luas 2 hektar yang dibagi menjadi 2 (dua) ahli waris yaitu sebagai berikut³⁵ :

1. Indra Saputra (Anak Laki-laki) Mendapat bagian tanah Dengan Luas 1 hektar tanah.
2. Rendi (anak Laki-laki) Mendapat bagian tanah Dengan Luas 1 hektar tanah.

Pembagian secara kekeluargaan serta konsep bagi rata kepada masing-masing ahli waris masih digunakan oleh keluarga almarhum Bapak Rahmat tersebut. Kemaslahatlah yang menjadi dasar kembali dalam pembagian waris secara kekeluargaan tersebut.³⁶

Kemudian setelah diamati dari hasil peneliti diatas bahwa, yang menjadi faktor penyebab warga dan masyarakat di Desa Sanding Marga melaksanakan proses pembagian harta warisnya dengan konsep kekeluargaan yang mereka lakukan dengan metode secara lisan sahaja sebagai berikut :

- a. Pengdilan agama yang jauh jaraknya
- b. kebanyakan warga dan masyarakat tidak tahu mengenai sistem waris dalam Islam.
- c. Mayoritas warga dan kurangnya pemahaman terhadap aturan perihal kewarisan yang dijelaskan oleh pemerintahan itu sendiri.
- d. Kebanyakan warga telebih kepada kepala keluarga pendidikannya rata-rata Tidak Tamat SD, tamat SD, Tidak Tamat SMP dan Tamat SMP.
- e. Sudah menjadi Adat.³⁷

Perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdara Terhadap Kebiasaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sanding Marga

Secara Normatif pembagian peninggalan cuma bisa dicoba dengan syarat yang mendetail terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadist. Jika dilihat dari kebiasaan yang demikian yang rutin dilakukan maka juga dapat dibilang sebagai 'Urf, dengan maksud bahwa hal tersebut baik untuk dilakukan.

Kemudian jika berkaca pada pandangan Burhanudin dengan dikatakannya pada bukunya dalam konsep *Al-'Adah Muhakamah* adat atau juga dikenal dengan *ur'f* diterima dengan ketentuan juga syarat demikian:³⁸

1. Bukan berlawanan terhadap ketentuan syariat
2. Bukan menimbulkan keburukan serta melenyapkan kebaikan
3. Sudah diterapkan dalam mayoritas umat Islam.
4. Tidak boleh diterapkan terhadap suatu ibadah mahdhah
5. Kebiasaan adat demikian telah sangat memasyarakat tatkala hukumnya akan ditetapkan.
6. Diungkapkan dengan jelas dan ia tidak bertentangan dengan nya.

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Saputra (Anak almarhum bapak Nisri) di Desa Sanding Marga, tanggal 7 juli 2021

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Saputra (Anak almarhum bapak Nisri) di Desa Sanding Marga, tanggal 7 juli 2021

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Saputra (Anak almarhum bapak Nisri) di Desa Sanding Marga, tanggal 7 juli 2021

³⁸Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 263

Kebanyakan beragama Islam dengan problem terhadap perbedaan yang terjadi atas pembagian harta waris tersebut dalam masyarakat Desa Sanding Marga, yang mana berbeda dengan apa yang diatur dalam Al- Qur'an juga pada hadist, cara demikian dilaksanakan secara turun temurun, sehingga secara kenyataannya jelas akan berbeda dengan yang telah disahkan dalam ketentuan Al- Qur'an serta Hadist.

Pembagian tirkah pada warga Desa Sanding Marga merupakan suatu cara yang konsep bagi rata demikian, dilandasi akan segi ekonomi, apa yang menjadi haknya serta tidak menzolimi perihal apapun, malah mereka bahagia sebab bisa menolong saudaranya yang ekonominya kurang sanggup.³⁹

“Pakar Waris bisa sepakat melaksanakan damai dalam membagikan harta peninggalan, sehabis tiap- tiap menyadari bagiannya”.

Namun dalam praktiknya dalam ketentuan qawaid fiqh pelaksanaan dari pembagian secara kekeluargaan ini menjadikan landasan pada kaidahnya *al'adatu muhakamah* sesuatu kerutinan yang dianggap baik bisa yang baik dapat dijadikan selaku landasan hukum. Meski hal demikian jauh dari ilmu fara'id kenyataannya akan tetap membaakan suatu kebaikan.

Dalam seluruh perihal urusan dunia sesungguhnya manusia disarankan buat senantiasa bermusyawarah supaya nantinya bisa menciptakan sesuatu yang dapat terciptaan suatu keadilan, seperti halnya tertuang dalam surah asy-sura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”*⁴⁰

Kemudian dapat dicerna pada ayat tersebut ialah, bahwa konsep dengan musyawarah juga Allah menyarankan perihal urusan dunia, hal tersebut juga senada dengan pelaksanaan dalam pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan demikian, walau berbeda dengan ketentuan hukum islamnya, disisi lainnya juga medatangkan kebaikan juga dapat dikatakan penetepannya secara musyawarah serta akibatnya bisa dibilang nyata baiknya. Kemudian jika dilihat dari firman Allah SWT yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: *“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-*

³⁹Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 263

⁴⁰Asy-Syifa, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Raja Publishing), 487

ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Al-Imran ayat 103)⁴¹

Dalam ayat di atas Allah melarang manusia buat berpisah, seperti halnya padaketentuan terkait harta peninggalan dari warga Desa Sanding Marga, meskipun berbeda dengan ketentuan meski nyafara’ id, dengan dalih bahwa tidak hanya dengan musyawarah sahaja tetapi juga saling membantu, jika mana dirasa ada yang perlu dibantu.

Terhadap penjelasan terkait penerapan pembagian harta peninggalan secara kekeluargaan tersebut, yang terjadi dalam warga Desa Sanding Marga jika diambil intinya bahwasanya pelaksanaan dari penetapan tirkah secara bagi rata dengan konsep kekeluargaan demikian dapat dikatakan bisa untuk dilakukan Sebab, dalam hal hak yang didapatkan, dalam bahasa lainnya ia dapat menggunakan haknya dalam permasalahan dalam kewarisan demikian, hal tersebut sejalan dengan suatu kaidah dari fiqh yakni *Al-‘Adatu Muhakamah* sebab penerapannya dipandang secara nyata tidak memunculkan adanya konflik yang terjadi serta akan dapat mendatangkan kemaslahatan secara nyata.

Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dengan KUH Perdata

1. Menurut Hukum Waris Islam

Menurut hukum Waris Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

Dalam kaitan dengan pakar waris serta bagiannya, adakala pakar waris yang sederajat menerima bagian yang sama besarnya, semacam bapak serta bunda bersama menerima seperenam kala orang yang berhak menerima pusaka memiliki far’u waris, berdasarkan An-Nisa’, hendak namun terhadap semestinya bagian pria serta wanita berbeda dalam mendapatkan bagian 2 kali kerabat wanita. Butuh dikenal kalau perbandingan perolehan dua banding satu antara anak pria serta wanita, demikian pula antara kerabat pria serta kerabat wanita, serta perolehan duda serta janda, seccara sistem hukum Islamnya terhadap kewajiban bagia seorang anak laki-laki atau suami, atau kepala rumah tangga yang mendapatkan bagian yang mestinya lebih besar terhadap kaum perempuan, dengan dalih bahwa ia memilki tanggung jawab yang cukup besar baik kepada istrinya, ataupun adik perempuannya tau keluarga perempuannya.

Secara kasusnya dalam ruang lingkup kehidupan kaum muslim Indonnesia, berhadapan dengan problematikanya secara sendiri yakni ilmu fara’ id, sebab warga apabila berdialog keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan, semacam perbandingan dua banding satu dalam perolehan harta peninggalan antara anak pria serta wanita. Sebab penyimpangan sebagian besar warga dari ilmu fara’ id dalam perihal kewarisan tidak senantiasa diakibatkan oleh tipisnya keislaman melainkan bisa diakibatkan oleh pertimbangan kalau, budaya serta struktur sosial kita berpikiran pelaksanaan ilmu fara’ id secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.

Kemudian jika kita pelajari perihal ketentuan hukum Islam terkait pembagian terhadap harta waris, tentang kejadian pada hukum kewarisan yang berada pada kewarisan adat di Desa Sanding Marga, pembagiannya sama bagi para waris terhdap bagiannya, semuanya mendapatkan bagian yang sama sebagai wujud dari penyesuaian terhadap konsep dengan musyawarah dengan didasarkan kepada ikhlas dari masing-

⁴¹Asy-Syifa, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Raja Publishing), 63

masing ahli waris. Senada demikian konsep *As-Sulhu* juga *Takharuj*. *As-Sulhu* disebutkan dengan ikhlasnya para pihak dalam menerima suatu adat istiadat yang mana telah disepakati secara bersama terhadap harta peninggalan, waris tersebut.

Metode takharuj ini tidak banyak diketahui oleh mujtahid terdahulu, paling utama untuk golongan ulama yang berfikir normatif metode ini tidak berlaku. Tetapi ulama Hanafi berfikir lebih instan sudah menempuh metode tersebut.⁴² Landasan yang digunakan oleh para ulama perihal masalah kerelaan serta dari siapa yang berhak menerima hal tersebut. juga didasarkan pada perbuatan dari para sahabat yang mana kala itu tumadir mengadakan persetujuan terhadap 3 orang janda terhadap harta peninggalan suaminya dengan memberikan 83 dirham dari hartanya tersebut.

Desa Sanding Marga yang masyarakatnya kebanyakan beragama Islam dalam perihal bagian harta warisnya lebih memilih memberikan harta waris dengan metode tidak sejalan dengan aturan hukumnya, tetapi dengan konsep pembagian secara kekeluargaan ini dikatakan bahwa juga meminimalisir akan adanya konflik walaupun ada sedikit yang terjadi konflik yang terjadi, perihal ini menimbulkan persoalan menimpa gimana praktek penerapan dibagikannya harta waris dengan konsep kekeluargaan digolongan warga desa demikian.

Menyikapi perihal harta warisan yang dibagikan terhadap penetapannya, walau jika dilihat dari berbagai ketentuan seperti perundang-undangan yang tidak diatur lebih terperinci dengan ketentuan yang berbeda-beda. Secara kenyataannya proses pembagian harta waris dengan konsep kekeluargaan tersebut seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sanding Marga yang walau disisi lainnya tidak beriringan bersamaan, kemudian dengan penetapannya secara musyawarah dengan mendatangkan suatu kemaslahatan yang juga nyata.

2. Menurut Hukum kewarisan KUH Perdata (BW).

Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu Mewaris Menurut Ketentuan Undang-Undang (*ab intestato*), dan Mewaris Karena Wasiat (*Testamentair*).

Mewaris Menurut Ketentuan Undang-Undang (*ab intestato*) :

a. Mewaris berdasarkan peran sendiri (*Uit Eigen Hoofde*).

Berpondasi pada sendiri baik perannya maupun kepada haknya, yang dapat dikatakan yang mendapatkan peninggalan yang bersumber kepada perannya dapat diaktakan kepada istri, suami ataupun anaknya.

b. Mewaris berdasarkan penggantian tempat (*Bijplaatsvervulling*)

Dikatakan jika pewaris yang akan diwariskan telah meninggal lebih dulu, hal tersebut dikatakan pewaris pengganti.

Mewaris Karena Wasiat (*Testamentair*) :

Pewarisan dengan wasiat ini dalam praktek bisa pula menyimpang dari ketentuan yang ada dalam undang- undang, namun pakar waris dalam garis lurus, baik keatas ataupun ke bawah tidak sanggup dikecualikan.

Dalam syarat KUH Perdata ataupun BW diresmikan orang yang berhak memperoleh harta peninggalan ataupun yang diucap selaku hak absolut (*legitieme portie*) ialah sesuatu yang mana ia berhak atas bagian dari harta tersebut, yang kemudian tidak dapat dihilangkan.

⁴²Amir Syariffuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 308

Kenyataannya bahwa wasiat memiliki kaitan yang erat dengan harta yang ia tinggalkan, kekhawatiran seorang pewarislah yang menjadi masalah, maka dari itu notaris sangatlah berperan penting dalam menjembatani akan pembagian harta waris kemudian.

Berkaca pada ketentuan pasal 875 KUHPerdara, bilamana seorang yang meninggal dengan terdapat wasiat yang ia tinggalkan maka, berdasarkan pasal tersebut, bahwa haruslah tertulis, dengan menyebutkan perihal apa yang ia kehendaki. Lanjutnya bahwa ia pewaris haruslah seorang yang memiliki akal yang sehat, berdasarkan ketentuan (Pasal 895 KUHPerdara), dengan maksud bahwa ia sedang dalam kondisi yang baik baik ingatannya ataupun kepada fisiknya. Dan tidak boleh mengurangi terhadap bagian ahli waris, dalam (Pasal 919 KUHPerdara).

Hak laki-laki dan perempuan terhadap ahli warisnya tidak begitu dipisahkan, juga tidak pada urutan dari kelahirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya saja dijelaskan jika hak keluarga dekat akan menutup hak dari keluarga yang jauh seperti pada garis kesamping maupun kearah atasnya.

Berbeda dengan yang mendapatkan waris dari surat wasiat, bahwasanya hal demikian tidak tentu berapa bagian yang ia dapatkan, dengan kata lain berdasarkan ketentuan undang-undang bahwa ia dapat memperoleh hak waris apa saja dari pewaris, hal demikian dapat dilihat pada ketentuan pasal 874-Pasal 894, Pasal 913-Pasal 929 dan Pasal 930-Pasal 1022 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dengan intinya mengatur perihal satu orang, dua orang, atau beberapa orang yang akan menerimanya tergantung dari hak pewaris mau diberikan kesiapa. Senada dijelaska bahwa hak pewaris untuk memberikan kepada siapa saja dilihat pada Pasal 874 KUHPerdara.

Kemudian seorang yang mendapatkan waris dari pewaris melalui wasiat dapat dikatakan sebagai *testamentaire erfgenaam*. Bilamana tidak adanya testamen dari yang mewarisi, berdasarkan ketentuan Undang-undang Hukum Perdata pembagiannya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seorang suami, istri juga anak-anaknya mendapatkan harta waris dengan bagian yang sama rata, berdasarkan dari (pasal 852 BW).
- 2) Namun jika tidak adanya oarang yang dimaksud tersebut, maka yang berhak menerimanya ialah orang tua dari pewaris atau kepada saudara dari orang tua dari pewaris, ketentuannya mendapatkan kseperempat dari masing-masing (pasal 854 BW).
- 3) Sedangkan bila juga tidak ada yang dimaksud diatas, maka akan dibagi dua dari pihaknya keluarga ayahnya setengahnya dari pihak ibunya. Namun bila saudaranya meninggal dunia sebelumnya, maka digantikan kepada keturunannya yang sah, dengan tidak melihat siapa yangg keccil atau yang besar. (pasal 853 BW). Dapat dikatakan dalam konsep pewarisan tidak melihat kepada siapa yang besar atau siapa yang lahirnya perata atau terakhir.

Golongan-golongan yang berhak menerima waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

a) Golongan I

Dalam golongan ini, suami ataupun istri serta ataupun anak generasi pewaris yang berhak menerima warisan..

b) Golongan II

Golongan ini merupakan mereka yang memperoleh peninggalan apabila pewaris belum memiliki suami ataupun istri, serta anak. Dengan demikian yang berhak merupakan kedua orangtua, kerabat, serta ataupun generasi kerabat pewaris.

c) Golongan III

Kakek nenek Dalam golongan ini pewaris tidak memiliki kerabat kandung sehingga yang memperoleh waris merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bunda ataupun bapakgaris bunda.

d) Golongan IV

Pada golongan ini yang berhak menerima peninggalan merupakan keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. sebaliknya ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditemukan perbedaan serta persamaan antara hukum waris Islam dan hukum waris yang diatur dalam KUHPerdato sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum KUH Perdata (BW)

Dalam Aspek	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata
Tata Cara Pembagian	Al-Qur'an Dan As-Sunnah Telah menetapkan perihal pembagian dari harta waris.	Mewaris Menurut Ketentuan Undang-Undang (<i>ab intestato</i>), dan Mewaris Karena Wasiat (<i>Testamentair</i>).
Konsep <i>As-Sulhu</i> Atau <i>Takharuj</i> .	Seperti Didalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7	Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdato
Berdasarkan Kaidah Fiqh <i>Al-A'datu Muhakkamah</i> yaitu hal yang dianggap baik, kemudian dijadikan landasan hukum.	Menurut Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.	Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan tradisi masyarakat Desa Sinding Marga dalam pembagian harta waris menggunakan konsep secara kekeluargaan dan musyawarah, dengan hasil pembagian harta yang sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Menurut perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara kekeluargaan dengan konsep musyawarah berbentuk bagi secara rata demikian dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan kepada suatu kaidah *al-A'datu muhakkamah*, baik laki-laki maupun perempuan dengan konsep seadil-adilnya. Kemudian dalam KUH Perdata terhadap kebiasaan pembagian harta waris berkaca pada ketentuan Pasal 852 KUH Perdata yang mengatakan kedudukan dari anak serta keturunannya sama, tidak melihat tua ataupun mudanya tidak membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan.

Saran

1. Pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sinding Marga alangkah baiknya juga melihat kondisi-kondisi kebutuhan dan tanggungjawab yang ditanggung oleh si pewaris agar konsep seadil-adilnya tercapai secara maksimal.
2. Agar tidak terjadinya konflik dalam pembagian harta waris, alangkah baiknya ketentuan pembagian harta waris dituliskan secara tertulis dengan berisikan kesepakatan maupun perjanjian diantara ahli waris, saksi-saksi keluarga dan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Achmadi dan Cholid Narbuko. 2013, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ashofah, Burhan. 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001, *Metodelogi Penelitian SosiaL*, Surabaya :Airlangga University Press.
- Buingin, Burhan. 2011, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Burhanudin. 2000, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti
- Kuswarno, Engkus. 2009, *fenomenologi: metode penelitian komunikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Muhammad, Abdulkadir. 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- MK, M.Anshary. 2013, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pitlo, A. 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda.Terjemahan M.Isa Arief*, Jakarta: Intermasa
- Syarifuddin, Amin. 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syifa-Asy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Raja Publishing.
- Usman, Suparman. 1990, *Ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W*, Jakarta: Darul ulumpress.
- Wahid, Abdul dan Moh. Muhibbin. 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garfika,
- Yahya, Taufik dan Idris Djakfar, 1995, *Kompilasi hukum kewarisan islam*. Jakarta : Pustaka Jaya.